



Us. Akir Rahmadi
FAKIR RAHMADI

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
Nomor : KM. 19/KP.105/PPT-83

T e n t a n g

JENIS, SYARAT-SYARAT, PROSEDUR DAN WAKTU PELAKSANAAN
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upacara setiap bulan pada tanggal 17 Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi perlu memberikan tanda-tanda Penghargaan.
- b. bahwa tanda-tanda Penghargaan tersebut perlu ditetapkan lebih lanjut tentang jenis, syarat-syarat, prosedur dan waktu pelaksanaannya.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden R.I. No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- 2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
- 3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV.
- 4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KM.03/OT-003/PPT-83 tanggal 11 Juni 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

- : Menetapkan jenis, syarat-syarat, prosedur dan waktu pelaksanaan pemberian tanda-tanda Penghargaan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai berikut :

1. Jenis Tanda Penghargaan.

- a. Jenis tanda-tanda Penghargaan yang dapat diberikan kepada pegawai Negeri Sipil/karyawan di lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

- 1) Prestasi Kerja
- 2) Cacat dalam dan karena menjalankan tugas
- 3) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas.

- b. Jenis tanda-tanda Penghargaan yang dapat diberikan kepada mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil/karyawan dalam lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi berdasarkan atas tindakan-tindakan/karya-karya yang menyangkut Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat/Negara.

2. Syarat-syarat.

Piagam Penghargaan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, berdasarkan :

a. Prestasi Kerja :

- Syarat Umum :
- 1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) rata-rata amat baik.
 - 2) Masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terus-menerus.
 - 3) Menunjukkan sifat-sifat kejujuran.
 - 4) Tidak terdapat indikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan G.30.S/P.K.I. sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat khusus : Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa.

b. Cacad dalam dan karena menjalankan tugas.

- Syarat Umum :
- 1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya dengan nilai baik.
 - 2) Masa kerja 5 (lima) tahun terus-menerus dan atau menurut pertimbangan tersendiri.
 - 3) Menunjukkan sifat-sifat kejujuran.
 - 4) Tidak terdapat indikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan G.30.S/P.K.I. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat khusus :

- 1) Menunjukkan suatu tindakan yang positif dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat menghindarkan kecelakaan/bahaya yang lebih besar dan mengakibatkan ia menjadi cacad.
- 2) Proses verbal peristiwa tersebut dengan 2 (dua) orang saksi.

c. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas :

- Syarat Umum :
- 1) DP-3 sekurang-kurangnya dengan nilai baik.
 - 2) Masa kerja 5 (lima) tahun terus-menerus dan atau menurut pertimbangan tersendiri.
 - 3) Menunjukkan sifat-sifat kejujuran.

4)

- 4) Tidak terdapat indikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan G.30.S/-P.K.I. sesuai ketentuan yang berlaku.

- Syarat khusus :
- 1) Menunjukkan suatu tindakan yang positif dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengurangi/menghilangkan bahaya yang lebih besar dan mengakibatkan ia sendiri tewas.
 - 2) Proses verbal peristiwa tersebut dengan 2 (dua) orang saksi.

d. Piagam Penghargaan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kepada mereka yang bukan karyawan dalam lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

- Syarat- syarat :
- 1) Menunjukkan prestasi kerja/tindakan-tindakan yang menyolok diatas norma-norma umum.
 - 2) Tidak terdapat indikasi baik langsung - maupun tidak langsung dengan G.30.S/PKI sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Prosedure ✓

- a. Pengajuan atau pengusulan calon-calon dilakukan melalui Direktorat Jenderal masing-masing dan Direktur-Direktur Utama Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ditujukan kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Cq. Kepala Biro Kepegawaian dengan mengisi formulir-formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran B.3 T.P. 1 s/d B.3 T.P. IX surat keputusan ini untuk dieventarisir dan diteliti yang selanjutnya diajukan kepada Panitia Pemberian Tanda-tanda Penghargaan - Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi untuk diolah dan dinilai.
- b. Calon-calon yang telah diteliti oleh Panitia Pemberian Tanda-tanda Penghargaan kemudian diajukan ke Menteri Pariwisata, - Pos dan Telekomunikasi untuk disetujui.

4. Waktu Pelaksanaan ✓

- a. Pelaksanaan pemberian Tanda-tanda Penghargaan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dilakukan pada setiap tanggal 17 Agustus bertepatan dengan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Selambat-lambatnya tanggal akhir Juni tiap tahun daftar pengusulan dari para DIRJEN dan Direktur Utama BUMN telah masuk ke Biro Kepegawaian Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

c.

- c. Pada upacara tingkat Pusat dapat dilakukan secara simbolis.
- d. Pada Upacara tingkat Daerah/Unit dapat diserahkan secara langsung kepada mereka yang berhak menerimanya.

K E D U A : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 18 Agustus 1983..

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Inspektur Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
2. Para Direktur Jenderal dilingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
3. Para Asisten Menteri.
4. Sekretaris Team Ahli Menteri.
5. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Jenderal Dept. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
6. Kepala PUSDIKLAT Pariwisata.
7. Kepala PUSLITBANG Pariwisata.
8. Para Direktur Utama dalam lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

KRITERIA PRESTASI KERJA

1. Memiliki kecakapan dan kemampuan melebihi dari pegawai lainnya berdasarkan penilaian pimpinan Unit Organisasi.
2. Taat terhadap peraturan yang berlaku pada Unit Organisasi / Kerja.
3. Taat dan tidak pernah menolak perintah yang diberikan-atasan.
4. Loyal dan dapat bekerjasama dengan teman sekerja (baik horizontal maupun vertikal).
5. Memiliki inisiatif dan mengutamakan penyelesaian tugas tanpa dibatasi waktu dan atau kepentingan-kepentingan-pribadi lainnya.
6. Bahwa setiap usaha atau tindakannya tidak pernah merugikan Unit Organisasi.
7. Tidak pernah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan ideologi Negara serta program Pemerintah.

KRITERIA CACAD

1. Kejadian pada waktu menjalankan tugas.
2. Dibuktikan oleh surat Verbal Kepolisian atas kejadian
3. Cacad pada jasmani.
4. Dibuktikan dengan surat Visum et revertum.
5. Surat Keterangan atasan yang bersangkutan

KRITERIA MENINGGAL DUNIA

1. Kejadian pada waktu menjalankan tugas.
2. Dibuktikan oleh surat Verbal Kepolisian atas kejadian
3. Dibuktikan dengan surat Visum et revertum.
4. Surat Keterangan atasan yang bersangkutan.
5. Surat Keterangan dari Pemakaman.